

Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank (Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah Indonesia)

**Guna Gerhat Sinaga¹, Azareel Sulistiyanto Jusuf², Yusuf Kornelius³,
Dwi Desi Yayi Tarina⁴**

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta

e-mail: 2110611020@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2110611108@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2110611112@mahasiswa.upnvj.ac.id, [dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidesyayitarina@upnvj.ac.id)

Abstrak

Pada era digitalisasi saat ini kebocoran data nasabah bank sangat mungkin terjadi, seperti kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia. Ketidakbertanggungjawaban pihak bank telah membawa kerugian bagi para nasabah. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum yang timbul akibat peristiwa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber dari peraturan perundang undangan, jurnal, laporan, dan berita di media massa. Objek penelitian ini fokus pada perlindungan dan wewenang OJK dalam memberikan perlindungan bagi nasabah bank BSI. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka dan teknik analisis data berupa analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Nasabah yang Mengalami Kebocoran telah dijamin dan diatur dalam UU Perbankan dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013, (2) OJK berwenang melakukan pengawasan, penyelidikan, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, perlindungan mengenai data pribadi nasabah yang bocor ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sekaligus telah diperkuat dengan keberadaan OJK sebagai lembaga pengawas pada sektor keuangan.

Kata Kunci: *Data Pribadi, OJK, Perbankan*

Abstract

In the digitalization era, bank customer data leaks are very likely to occur, such as the case of Indonesian Syariah Bank customer data leaks. The bank's irresponsibility has brought losses to customers. Thus, this research was conducted to answer legal problems that arose as a result of this incident. This research is normative legal research sourced from statutory regulations, journals, reports and news in the mass media. The object of this research focuses on the protection and authority of the OJK in providing protection for BSI bank customers. The technique for collecting legal materials is by means of literature study and data analysis techniques in the form of qualitative analysis. The results of the research show that (1) the legal basis for the protection of customer personal data that experiences leakage has been guaranteed and

regulated in the Banking Law and POJK Number 1/POJK.07/2013, (2) OJK has the authority to supervise, investigate, impose sanctions and resolve disputes . Thus, protection regarding leaked customer personal data has been regulated in statutory regulations and has been strengthened by the existence of the OJK as a supervisory institution in the financial sector.

Keywords: *Banking, FSA, Personal Data*

PENDAHULUAN

Aktivitas perbankan mempunyai pengaruh yang besar dalam menilai keuangan suatu negara. Apabila dalam suatu negara ditemukan bahwa lembaga perbankannya memiliki kemajuan yang baik, maka dapat diketahui bahwa keberadaan perbankan tersebut sangat dibutuhkan bagi pemerintah dan masyarakatnya. Misalnya, masyarakat negara-negara maju, yaitu Inggris, Jepang, Jerman, dan sebagainya menjadikan lembaga perbankan sebagai mitra dalam memenuhi kebutuhan mereka misalnya seperti tempat untuk menyimpan uang, melakukan investasi, mengirimkan uang dalam jumlah yang besar ataupun kecil, melakukan pembayaran, dan lain sebagainya.

Mayoritas lembaga keuangan, termasuk bank, memiliki peran sentral dalam sistem keuangan. Fungsinya adalah menarik dana dari masyarakat umum dan mengalokasikannya kembali melalui produk pinjaman. Meskipun sektor keuangan menghadapi tantangan strategis pada abad ke-20, industri perbankan di Indonesia masih mendominasi sekitar 93% dari total aset industri keuangan, sementara sisanya dikuasai oleh sektor non-bank. Hal ini menunjukkan peran krusial lembaga perbankan dalam perekonomian suatu negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 10/1998 tentang Perbankan dapat diartikan bank adalah sebuah perusahaan yang membantu masyarakat taraf hidupnya naik dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat, menyimpan dana tersebut, dan menyalurkannya dalam bentuk jasa seperti kredit dan lainnya dengan sistem pembayaran dan penagihan yang mudah.

Dalam konteks perbankan, orang-orang atau perusahaan yang menerima manfaat, produk, dan layanan perbankan disebut dengan nasabah. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti pembelian, penyewaan, dan pemanfaatan layanan jasa. Dalam UU 7/1992 Tentang Perbankan Jo. UU 10/1998 Tentang Perubahan Atas UU 7/1992 Tentang Perbankan tidak mencantumkan hak-hak nasabah perbankan, tetapi dalam Pasal 4 UU 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen meliputi: "hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya." Adapun Konsumen yang dimaksud dalam Pasal 1 butir (2) dalam

UU 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Walaupun UU ITE tidak mencantumkan secara jelas tentang pengertian data pribadi. Pengertian mengenai data pribadi dapat dilihat pada penjelasan umum Pasal 26 UU Nomor 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai;
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.”

Mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU 27/2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dinyatakan bahwa data pribadi adalah “data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”¹Di era digitalisasi saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kebocoran data nasabah perbankan sangat mungkin terjadi. Seperti yang dilaporkan oleh salah satu sumber media online, data pribadi nasabah bank diperjualbelikan; dengan kata lain, jika iklan bank A memiliki nasabah, data tersebut diberikan kepada bank untuk digunakan untuk prospek ulang. Data pribadi yang diperjualbelikan dapat memiliki banyak manfaat. misalnya, memberikan asuransi, kartu kredit, atau kredit tanpa agunan. Jumlah pasti data nasabah yang bocor di Indonesia tidak dapat diketahui angka pastinya. Namun, beberapa kasus kebocoran data nasabah pernah dilaporkan di media massa dalam beberapa tahun terakhir, seperti kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2023 lalu. Kasus kebocoran ini diduga mencapai 15 juta nasabah. Namun, perlu diingat bahwa kasus-kasus tersebut sedikit jumlahnya yang terekspos dibandingkan jumlah kasus yang sebenarnya terjadi di Indonesia, yang mana perlu diingat bahwa tidak semua kasus kebocoran dilaporkan secara terbuka atau terdeteksi.

Otoritas Jasa Keuangan, yang disingkat OJK oleh UU 23/1999 tentang BI dan UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dibentuk untuk mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan secara ketat karena kemungkinan kebocoran data pribadi sangat tinggi. Adapun OJK eksis untuk melindungi kepentingan nasabah, sehingga OJK berperan besar dalam mencegah dan menanggulangi kebocoran data yang dialami para nasabah. UU 21/2011 meningkatkan edukasi keuangan dan perlindungan konsumen jasa keuangan, membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan menetapkan Menteri Keuangan sebagai Koordinator, mengizinkan OJK untuk menerapkan sistem pengawasan terintegrasi, membedakan pengawasan *microprudential* dan *macroprudential*, dan meningkatkan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Selanjutnya hasil penelitian ini akan dituangkan ke dalam bentuk jurnal

¹ Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

yang berjudul “Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank (Studi Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank Syariah)”.

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang tersebut, tim penulis tertarik untuk mengkaji terkait kebocoran data pribadi nasabah perbankan dengan dua rumusan masalah yaitu: (a) Bagaimana Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Nasabah yang Mengalami Kebocoran Menurut Hukum Positif Indonesia? dan (b) Bagaimana Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank Syariah Indonesia yang Mengalami Kebocoran Data?

METODE

Jenis penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menyelesaikan masalah hukum yang diteliti dengan menganalisis ketentuan dalam hukum positif, asas, prinsip, dan doktrin hukum. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah dua pendekatan masalah yang digunakan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan tinjauan literatur dan undang-undang yang relevan. Untuk menyelesaikan masalah, analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data.

Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini termasuk UU 10/1998 tentang Perubahan atas UU 7/1992 tentang Perbankan, UU 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU 27/2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, POJK 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, dan SEOJK Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan Informasi Pribadi Konsumen. Bahan hukum sekunder akan digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer, seperti buku, artikel, makalah, jurnal, dan karya tulis lain yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum tersier adalah sumber-sumber hukum seperti kamus, kamus besar, surat kabar, artikel, dan internet yang memberikan informasi tentang hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Nasabah yang Mengalami Kebocoran Menurut Hukum Positif Indonesia

Informasi pribadi tentang pelanggan bersifat pribadi dan tidak boleh dibagikan kepada pihak ketiga. Serupa dengan hal tersebut, bank diwajibkan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU 10/1998 untuk menjaga kerahasiaan informasi yang mengidentifikasi bank. Berikutnya, perlindungan data nasabah termasuk rahasia bank dalam Pasal 1 Ayat (28) UU 10/1998 tentang Perbankan. Artinya apabila suatu bank mempunyai data nasabah maka wajib menjaganya berdasarkan asas kerahasiaan (*confidential*) dan dengan tidak mengungkapkan data nasabah yang bersifat rahasia kepada siapapun, kecuali untuk keperluan mendesak seperti kepentingan negara atau kepentingan umum. Ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia 2/2000.

Adapun perlindungan hukum yang didapat oleh sang nasabah adalah data yang dipercayakan kepada bank harus dapat dijaga rahasianya dengan baik dan apabila ada kebocoran maka bank harus dapat menanggulangnya, serta mendapat kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Juga seorang nasabah dapat melaporkan kebocoran data pribadinya kepada otoritas yang berwenang, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.

Karena OJK memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan perbankan dan juga mengambil tindakan hukum terhadap bank atas pelanggaran apa pun.

Kehadiran perlindungan hukum ini juga menjadi suatu cara atau tindakan yang diambil untuk menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya konsumen. Pasal 29 UU 10/1998 tentang Perbankan berbunyi:

- (1) "Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia".
- (2) "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".
- (3) "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank".
- (4) "Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank".
- (5) "Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia".

Selain diatur dalam Undang-Undang Perbankan, pemerintah juga membentuk lembaga Otoritas Jasa Keuangan dengan ditetapkannya UU 21/2011. Dijelaskan bahwa OJK adalah sebuah organisasi tunggal yang mengawasi setiap lembaga di sektor jasa keuangan Indonesia, termasuk bisnis keuangan, reksa dana, dana pensiun, asuransi, pasar modal, dan perbankan. Menurut para ahli, pembentukan OJK mewakili komitmen pemerintah untuk mereformasi sektor keuangan Indonesia guna meningkatkan efisiensi kebutuhan akan perlindungan terhadap kinerjanya dan tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan lagi, serta upaya untuk memerangi kompleksitas keuangan global dari ancaman serius.

Andrian Sutedi berpendapat bahwa secara normatif ada 4 (empat) tujuan pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni:

1. menjaga dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan;
2. menjunjung tinggi persyaratan dan aturan hukum dalam industri jasa keuangan;
3. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap industri jasa keuangan;
4. menjaga kepentingan klien yang menggunakan jasa keuangan.

Diharapkan dengan hadirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kegiatan di sektor jasa keuangan dapat berjalan lancar dan pengaturan yang baik dan efisien dapat diterapkan, yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Peraturan Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan meningkatkan perlindungan nasabah bank setelah terbentuknya OJK. Perlindungan ini diatur dalam BAB VI Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 UU OJK. Sesuai dengan Pasal 21 POJK 1/2013, bank bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan keadilan ketika menegosiasikan kontrak dengan klien karena pihak bank yang memberikan syarat-syarat perjanjian dalam perjanjian baku membuat posisi nasabah menjadi pihak yang lemah. Oleh karena itu, POJK 1/2013 menetapkan ketentuan tentang kewajiban bank terhadap nasabah.

Melalui Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Konsumen dan/atau Informasi Pribadi, OJK juga telah membuat daftar lengkap data konsumen dan/atau informasi pribadi yang wajib dijaga kerahasiaannya. Diantaranya adalah: nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, umur, dan/atau nama ibu kandung (khusus nasabah perorangan), serta dokumen identitas direksi dan komisaris seperti Kartu Tanda Penduduk, Paspor, dan izin tinggal, serta komposisi pemegang saham (khusus nasabah korporasi).

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank Syariah Indonesia yang Mengalami Kebocoran Data

Lembaga OJK didirikan berdasarkan UU Bank Indonesia Nomor 23/1999. Lembaga OJK didirikan dengan tujuan utama yaitu untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dan masyarakat umum pengguna jasa lembaga keuangan. Dalam Pasal 9 huruf c UU OJK mengatur kewenangan OJK untuk membela hak-hak konsumen, disebutkan bahwa: "OJK berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, dan organisasi pendukung sektor jasa keuangan." Ada empat konsep dasar perlindungan konsumen yang digunakan OJK dalam menjalankan kewajibannya di bidang ini. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu:

1. "Transparansi. Dalam hal ini, konsumen mempunyai hak untuk menerima informasi yang transparan mengenai produk yang mereka pilih. OJK mengharuskan penyedia layanan keuangan untuk memberikan informasi yang jujur, tepat, dan tidak menimbulkan kebingungan.
2. Keandalan. Dalam hal ini, konsumen memiliki hak untuk menerima pelayanan yang sesuai, di mana sistem, prosedur, dan sumber daya manusia yang disediakan oleh penyedia layanan keuangan harus memiliki kecakapan dan profesionalisme.
3. Perlindungan atas kerahasiaan data dan informasi nasabah. Dalam hal ini, Pelaku Usaha Jasa Keuangan tidak diperkenankan memberikan akses informasi nasabah kepada pihak ketiga. Data Pelaku Usaha Jasa Keuangan hanya dapat digunakan untuk alasan persetujuan konsumen.
4. Menangani keluhan dan menyelesaikan perselisihan pelanggan dengan cara yang sederhana, cepat, dan hemat biaya. Dalam hal ini, nasabah berhak menyampaikan keluhan jika terjadi permasalahan selama prosedur transaksi. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut diperlukan mediasi atau berpegang pada putusan adjudikasi sesuai kesepakatan."

Dalam memastikan implementasi keempat prinsip perlindungan konsumen dalam bidang jasa keuangan, OJK telah mengembangkan upaya untuk melindungi para konsumen khususnya dalam konsumen dalam bidang keuangan. Upaya ini satu tujuan dengan misi pembentukan OJK yang tercantum dalam Pasal 4 huruf (c) UU 21/2011, di mana disebutkan bahwa: "OJK dibentuk dengan maksud memastikan bahwa kegiatan di sektor jasa keuangan memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat." Salah satu fungsi utama OJK adalah melindungi konsumen, yang sesuai dengan tujuan utama pendiriannya, yakni menciptakan sistem keuangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen.

Terkait insiden yang menimpa Bank Syariah Indonesia, pada tanggal 8 Mei 2023, terdapat dugaan bahwa bank tersebut telah mengalami peretasan yang dilakukan oleh kelompok *hacker*

Lock Bit 3.0. Dalam kejadian ini, laporan menyebutkan bahwa data sekitar 1,5 TB, termasuk data nasabah, dokumen keuangan, dokumen hukum, perjanjian kerahasiaan, serta kata sandi akses internal dan layanan perusahaan, berhasil dicuri. Data nasabah yang mungkin bocor mencakup berbagai informasi seperti nama, nomor telepon, alamat, nomor rekening, saldo rata-rata rekening, sejarah transaksi, pekerjaan, dan tanggal pembukaan rekening. Dampak dari serangan ini adalah terganggunya layanan ATM dan BSI *Mobile* selama beberapa hari. Pihak Bank Syariah Indonesia mengumumkan bahwa layanan BSI *Mobile* telah pulih pada tanggal 11 Mei 2023, sementara layanan ATM sudah kembali normal dalam waktu satu hari setelah serangan. Mengenai dugaan kasus ini, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan beberapa tindakan berikut:

1. Kewenangan untuk menetapkan aturan terkait operasional dan aktivitas pada bidang perbankan yang bertujuan untuk mengembangkan sistem perbankan yang sehat guna memenuhi keperluan masyarakat terhadap layanan perbankan.
2. Kewenangan untuk melakukan pengawasan:
 - a. Pengawasan bank secara langsung, yaitu melalui pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. hal ini dilakukan untuk menilai situasi keuangan bank, mengawasi sejauh mana bank mematuhi peraturan yang berlaku, serta mengidentifikasi praktik yang berpotensi merugikan operasional dan konsumen bank.
 - b. Pengawasan tidak langsung, yaitu melibatkan pemantauan dengan memanfaatkan alat-alat seperti laporan rutin yang diajukan oleh bank, hasil pemeriksaan, dan data informasi lainnya.
3. Kewenangan menjatuhkan sanksi adalah kesanggupan menjatuhkan hukuman pada lembaga bank dengan memperhatikan atau berpedoman dengan ketentuan yang berlaku apabila bank tersebut melanggar atau tidak mematuhi ketentuan syarat dan prasyarat yang ada. Tindakan ini mencakup komponen pembinaan untuk memastikan bank dapat beroperasi sesuai standar perbankan yang sehat.
4. Kewenangan dalam melaksanakan penyidikan dalam lingkup Sektor Jasa Keuangan (SJK), Penyelidikan ini dilaksanakan oleh otoritas Pegawai Negeri Sipil yang berafiliasi dengan OJK dan Reserse Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI). Jaksa akan mendapatkan temuan penyidikan sehingga bisa menempuh jalur hukum.
5. Kewenangan untuk melaksanakan perlindungan konsumen, adalah kemampuan untuk melindungi konsumen melalui upaya pencegahan kerugian bagi konsumen, dengan memberikan layanan pengaduan konsumen, serta memberikan dukungan hukum.

Selanjutnya, terkait dengan dugaan kebocoran data di Bank Syariah Indonesia, OJK telah mengeluarkan tanggapannya melalui pernyataan resmi yang dirilis dengan nomor SP-51/OJK/GKPB/V/2023 pada tanggal 13 Mei 2023. OJK menyatakan niatnya untuk terus berkomunikasi dan berkoordinasi guna menilai gangguan/hambatan pada layanan Bank Syariah Indonesia. Selain itu, OJK telah meminta agar BSI mempercepat proses pemeriksaan forensik yang diperlukan. Selanjutnya OJK turut memberikan dukungan terhadap langkah-langkah Bank Syariah Indonesia pada usahannya dalam menjaga keseimbangan dan meningkatkan layanan kepada para nasabahnya, termasuk melalui perluasan layanan *weekend banking*.

Seturut dengan pedoman POJK 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, OJK juga berharap Bank Syariah Indonesia dapat

meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat dan konsumen. Sehubungan dengan itu, peraturan Otoritas Jasa Keuangan seperti SOJK 21/SEOJK.03/2017 dan POJK 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum telah menjadi standar bagi industri perbankan dalam hal menegakkan praktik tata kelola yang baik, menjaga keamanan informasi, dan menjaga kepentingan pelanggan.

Sesuai dengan SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 mengenai Ketahanan dan Keamanan Siber, OJK akan terus mengupayakan keberlanjutan ketahanan digital di sektor perbankan Indonesia. Semua lembaga perbankan harus mematuhi pedoman ini secara konsisten. Perlindungan konsumen dan nasabah akan menjadi prioritas utama OJK. OJK juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada saat melakukan transaksi, dan untuk tetap waspada terhadap penipuan dan tindakan kriminal lainnya yang menggunakan nama bank sebagai kedok. Selain itu, disarankan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang disebarakan.

OJK telah mengambil langkah-langkah dalam mencegah potensi kebocoran data nasabah yang dapat berakibat pada timbulnya kerugian. Aturan yang dikeluarkan oleh OJK, seperti SEOJK 29/SEOJK.03/2022 mengenai Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum, dan POJK 11/POJK.03/2022 yang mengatur Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, mewajibkan lembaga perbankan untuk memastikan keamanan sistem mereka dari ancaman siber, memiliki kemampuan untuk mendeteksi kejadian siber, dan menerapkan prosedur-prosedur untuk melindungi sistem mereka dari serangan siber.

SIMPULAN

Undang-Undang Perbankan (UU 10/1998) menetapkan prinsip kerahasiaan bank yang mengharuskan bank untuk memelihara kerahasiaan informasi nasabah, termasuk data keuangan dan pribadi. Prinsip ini bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya terhadap integritas sistem perbankan. UU tersebut menekankan kewajiban bank untuk melindungi privasi nasabah, kecuali dalam situasi tertentu yang diizinkan oleh peraturan hukum. Aspek perlindungan ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang OJK (BAB VI Pasal 28-31) dan diimplementasikan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sebagai lembaga pengawas sektor keuangan, OJK memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan nasabah dan efektivitas regulasi sektor keuangan, yang secara keseluruhan dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran krusial dalam mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, asuransi, dan sektor lainnya. OJK menekankan pentingnya menjaga kepentingan masyarakat umum dan nasabah pengguna jasa lembaga keuangan. Aspek ini mencakup perlindungan terhadap data pribadi nasabah, yang harus dijaga kerahasiaannya guna mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. OJK menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen mencakup penanganan keluhan, penyelesaian perselisihan, kerahasiaan data, keterbukaan, dan ketergantungan. yang efisien. Dalam konteks kebocoran data bank syariah Indonesia, OJK memiliki kewenangan, termasuk hak untuk menetapkan ketentuan (*right to regulate*), mengawasi, melakukan penyidikan (*right to investigate*), dan melaksanakan perlindungan konsumen (*right to protect*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, Fitri. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Atas Perlindungan Data Pribadi Konsumen Fintech Lending." *Jurnal Dinamika* 27, no. 21 (Januari 2022): 3142-3157.
- Andrian, Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Djoni, Gazali dan Rachmadi, Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mahesa, J.K.. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank (Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan)*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Marcelliana, V., dkk., "Penerapan Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Pt. Bank Syariah Indonesia Dalam Kasus Kebocoran Data Nasabah," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 01, no. 2 (Juni 2023): 180-194.
- Mukmin, M. S., "Tanggung Jawab Bank Syariah Indonesia Pasca Peristiwa Hacking Yang Merugikan Beberapa Nasabah." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 01, no. 3 (Mei 2023): 83-89.
- Nasution, M. H., & Sutisna, S., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking." *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 01, no. 1 (Juni 2015): 62-73.
- Negara, N. P. S., Udiana, I. M., & Pujawan, I. M., "Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan." *Kertha Semaya* 06, no. 2 (Maret 2018): 2303-0569.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum
- Putri, R. N., & Sulistiyono, A., "Menggugat Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Data Nasabah Konsumen Jasa Keuangan Perbankan." *Jurnal Privat Law* 10, no. 1 (Januari 2022): 35-45.
- Rafsanjani, H., & Sukmana, R., "Pengaruh Perbankan Atas Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Aplikasi Manajemen* 12, no. 3 (September 2014): 492-502.
- Rani, M., "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank." *Jurnal Selat* 02, no. 1 (Oktober 2014): 168-181.
- Sandi, E., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank." *Jurnal Idea Hukum* 05, no. 2 (Oktober 2019): 153.
- Sembiring, S. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- SEOJK Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen
- Sitompul, Z. *Problematika Perbankan*. Bandung: BooksTerrace & Library, 2005.
- Simatupang, H. B., "Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma* 06, no. 2 (Desember 2019): 136-146.
- Tambing, F., Yusuf, M., Fitriadi, M., & Nur, M. N. A., "Keamanan Data Nasabah Di Bank Dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan." *Sultra Research Of Law* 05, no. 1 (Maret 2023): 32-42.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Yunus, Husein. *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2010.
Zaidatul, Amin. *Peran Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Otoritas Jasa Keuangan. "Pengaturan dan Pengawasan Bank." Berita, <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx> (diakses pada tanggal 21 September 2023)
Otoritas Jasa Keuangan. "Siaran Pers: Operasional Bank Syariah Indonesia Kembali Normal Masyarakat Diminta Tenang." Berita, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Operasional-Bank-Syariah-Indonesia-Kembali-Normal-Masyarakat-Diminta-Tenang.aspx> (diakses pada tanggal 21 September 2023)
DetikNews. "Begini Data Nasabah Diperjualbelikan." Berita, detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-2340675/-begini-data-nasabah-diperjualbelikan-> (diakses pada tanggal 20 September 2022)
Rasyid. "Perlindungan Data Nasabah Perbankan." Artikel Business Law, <https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/> (diakses pada tanggal 22 September 2023)
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. "Dugaan Kebocoran data BSI, Ujian Penanganan Pelanggaran Perlindungan Data pribadi." Berita, <https://www.elsam.or.id/siaran-pers/dugaan-kebocoran-data-bsi--ujian-penanganan-pelanggaran-pelindungan-data-pribadi> (diakses pada tanggal 10 September 2023)
Mediatama, G. "Antisipasi Kebocoran Data Nasabah di Perbankan, OJK Dan Bank Lakukan Mitigasi risiko." Berita, kontan.co.id. <https://keuangan.kontan.co.id/news/antisipasi-kebocoran-data-nasabah-di-perbankan-ojk-dan-bank-lakukan-mitigasi-risiko> (diakses pada tanggal 21 September 2023)